

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketersediaan lahan sebagai sumber daya alam sangat terbatas, sedangkan permintaan akan lahan terus meningkat (Prihatin, 2015). Transformasi lahan pertanian menjadi penggunaan lain mengancam capaian ketahanan pangan dan kedaulatan, serta berdampak serius pada produksi pangan, lingkungan, dan kesejahteraan komunitas petani yang sangat bergantung pada lahan tersebut (Arif, S., dkk., 2020). Penyimpangan ini juga berakibat pada penyusutan area usaha pertanian, mengakibatkan penurunan kesejahteraan petani.

Lahan memiliki peranan sentral dalam usaha meningkatkan kemajuan sektor pertanian (Wahyudi, K.D., 2018). Upaya untuk memajukan sektor ini juga harus dilandasi oleh perlindungan terhadap kelangsungan lahan pertanian dari tekanan akibat pertumbuhan populasi yang cepat (Apriyanto, M., 2020). Oleh sebab itu, pemerintah telah mengimplementasikan regulasi terkait lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Undang-undang ini menguraikan konsep perlindungan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan mendefinisikan ruang pertanian yang harus dipertahankan dan diperkuat agar mampu secara berkelanjutan menghasilkan pasokan pangan yang cukup untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan nasional.

Perkembangan urbanisasi yang tidak terkendali mengakibatkan ekspansi aktivitas perkotaan yang semakin menekan wilayah pertanian yang berbatasan langsung dengan kota. Perubahan fungsi lahan ini menyebabkan penduduk pedesaan kehilangan akses vital ke sumber daya yang mendukung kesejahteraan mereka, serta menghilangkan mata pencaharian tradisional yang bersandar pada pertanian. Dampak yang muncul adalah migrasi massal penduduk pedesaan,

sementara peluang pekerjaan di perkotaan tidak cukup memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah (Christiawan. P., 2019). Dengan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, risiko terhadap produksi pangan telah memicu kekhawatiran tentang potensi krisis pangan di masa depan. Sebagai akibatnya, Indonesia harus mengantisipasi kebutuhan pangan tambahan, terutama dalam hal ketersediaan lahan untuk mendukung produksi pangan.

Kecamatan Tanete Riattang merupakan kawasan perkotaan Kabupaten Bone. Alih fungsi lahan persawahan menjadi penggunaan lahan pemukiman tidak dapat dipertahankan. Laju alih fungsi lahan sawah di kawasan perkotaan Kabupaten Bone kurun waktu 2011-2020 turun sebesar 7,7 % dengan rata-rata laju alih fungsi lahan sawah sebesar 0,77% (Munandar, 2022), hal ini mengakibatkan produksi padi menurun akibat berkurangnya luas sawah di perkotaan yang menjadi ancaman capaian ketahanan pangan.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memastikan bahwa lahan pertanian yang esensial bagi produksi pangan dapat tetap terlindungi dan berkesinambungan. Maka pelaksanaan kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Sehingga Kementerian Pertanian melalui Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2022 memutuskan dan menetapkan petunjuk teknis rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berdasarkan dari petunjuk teknis tersebut, diuraikan bahwa prosedur dalam penetapan usulan LP2B berdasarkan hasil penelusuran verifikasi lapang, diskusi dan kesepakatan bersama oleh kelompok kerja yang terbentuk. Pentingnya usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan kesepakatan kelompok kerja semata, diperlukan penerapan metode tambahan dalam analisis penentuan lahan tersebut. Salah satu alternatif metode yang dapat digunakan adalah analisis berbasis ilmiah berupa Metode *Multi Criteria*

Evaluation (MCE). MCE merupakan metode pengambilan kesimpulan multi atribut yang menghadirkan kerangka kerja objektif yang memungkinkan analisis mendalam dalam Sistem Informasi Geografi (Jiang, H., & Eastman, J.R., 2000) melalui pertimbangan berbagai penilaian kriteria yang relevan dalam usulan penetapan lahan LP2B. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian terkait hal ini, agar langkah-langkah usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat didukung oleh analisis ilmiah berupa metode MCE.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi lahan baku sawah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
2. Melakukan pembobotan kriteria lahan pertanian pangan berkelanjutan
3. Melakukan analisis identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Tanete riattang.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui lahan sawah yang dapat direkomendasikan untuk LP2B di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
2. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penetapan lahan LP2B.
3. Sebagai pengabdian penulis untuk beribadah kepada Allah SWT dan penelitian ini diharapkan menjadi suatu bentuk ibadah disisi Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya dalam Al-Qur'an.

Al - Imran Ayat : 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.